



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 14 Agustus 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutrisno, S.H., M.H, tempat tinggal di Jalan Argojati Dusun Bulurejo RT 02 RW 04 Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor; 347/SK/2024 tanggal 017/02/2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: just.sutrisno@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 16 Mei 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Mei 2023 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga memilih tempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Kediri ;
3. Bahwa semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat, meskipun demikian Penggugat tetap patuh dan bersikap layaknya seorang istri kepada suami, akan tetapi sikap Tergugat dari awal pernikahan sama sekali tidak peduli dan Tergugat selalu menghindar serta mengabaikan Penggugat ;
4. Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan jarang tinggal bersama dalam satu rumah, Tergugat selalu pulang ke rumah larut malam, bahkan sejak menikah hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkan batin kepada Penggugat sebagaimana hubungan suami-istri (qobla al dukhul);
5. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan kewajiban sebagai seorang istri, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah menghargai Penggugat, sebab itulah sejak 3 (Tiga) bulan menikah, sekitar awal bulan Agustus 2023 hingga sampai saat ini (selama 7 bulan) antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berhubungan intim

Hlm. 2 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri (qobla al dukhul) sehingga tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga ;

6. Bahwa Pihak keluarga juga sudah berupaya musyawarah dan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa atas dasar keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut, Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak mungkin dijalin kembali, oleh karenanya Penggugat berkeinginan mengakhiri dengan jalan perceraian ;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat menurut hukum telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah menggauli Penggugat selayaknya suami-istri (qobla dukhul), maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 3 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Kuasa Penggugat telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, kuasa hukum Penggugat menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap, tidak ada perubahan dan tambahan pada isi surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikana kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02-05-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal hari Rabu tanggal 19 Syawal 1444 H.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Kediri ;

Hlm. 5 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sama sekali tidak pernah menghargai Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah larut malam hingga tidak pernah memberikan nafkan batin kepada Penggugat sebagaimana hubungan suami-istri;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal Agustus 2023 Sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Ibu Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Rokok, bertempat tinggal di Dusun **XXXXXXXXXXXXXXXX** I RT 01 RW 01 Desa **XXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal hari Rabu tanggal 19 Syawal 1444 H.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kab. Kediri ;

Hlm. 6 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sama sekali tidak pernah menghargai Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah larut malam hingga tidak pernah memberikan nafkan batin kepada Penggugat sebagaimana hubungan suami-istri;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal Agustus 2023 Sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di

Hlm. 7 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Sutrisno, S.H., M.H, tempat tinggal di Jalan Argojati Dusun Bulurejo RT 02 RW 04 Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih

Hlm. 8 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tangga, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasan Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm. 9 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak sampai sekarang berlangsung selama 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat, Tergugat dari awal pernikahan sama sekali tidak peduli dan Tergugat selalu menghindar serta mengabaikan Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah larut malam, bahkan sejak menikah hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sebagaimana hubungan suami-istri, pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, dan tidak pernah lagi berkomunikasi serta juga tidak pernah berhubungan intim layaknya suami istri (*qobla al dukhul*) selama sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut maka secara hukum harus dianggap Tergugat telah mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah kebenaran semua dalil – dalil gugatan Penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat secara hukum dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat atas ketidak hadirannya di persidangan, namun perkara a quo perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Hlm. 10 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pengugat berkewajiban untuk membuktikan hal –hal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri yang sah;

Menimbng bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2 , telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm. 11 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Penggugat ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal hari Rabu tanggal 19 Syawwal 1444 H.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Kediri ;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sama sekali tidak pernah menghargai Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah larut malam hingga tidak pernah memberikan nafkan batin kepada Penggugat sebagaimana hubungan suami-istri;
- Bahw, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal Agustus 2023 Sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tingga yang hingga sekarang selama sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdsarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim member pertimbangan sebgai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun

Hlm. 12 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat, Tergugat dari awal pernikahan sama sekali tidak peduli dan Tergugat selalu menghindar serta mengabaikan Penggugat, Tergugat selalu pulang ke rumah larut malam, bahkan sejak menikah hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkan batin kepada Penggugat sebagaimana hubungan suami-istri, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berlangsung selama 7 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Hlm. 14 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang –Undng Nomor 1 tahun 1974 jo.Psal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975n jo,Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hlm. 15 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Munasik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muridi, M.H. dan Dr. H. Toif, Drs., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dwi Idayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

Drs. Munasik, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Muridi, M.H.

TTD

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Idayanti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm._Put. No.650/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)